



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 188.342/06/DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Pemerintah Daerah Kota Metro serta pihak-pihak terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 188.342/0926/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 Hal Fasilitasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan disampaikan kepada Walikota Metro untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 5 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

Ketua,



H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.